

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Lampung di Dusun Talangsari III, Rajabasa Lama Way Jepara Lampung Timur adalah dengan membentuk Panitia Khusus untuk mengetahui keinginan masyarakat tentang peristiwa Talangsari yang menginginkan dilakukan secara islah sesuai ajaran Islam yang telah dilakukan tanggal 29 Desember 1998 yang berisi pernyataan sikap masyarakat tentang persetujuan melakukan Islah, berdasarkan laporan dari Pansus tersebut akhirnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Lampung Timur Nomor 170/312/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talang Sari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Dusun Talang Sari III, Way Jepara Lampung Timur tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 104 ayat (1).

## B. Saran

1. Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/312/XII/SK/DPRD-LTM/2000 Lampung Timur maka Pemerintah Daerah perlu merahabilitasi korban dan menjamin keluarga korban Talangsari sehingga dapat hidup secara normal.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka peristiwa Talangsari termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sehingga Pemerintah Daerah harus membantu dalam penyidikan dan penyelesaiannya demi terwujudnya keadilan dan tegaknya hukum di